



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA SOSOM KECAMATAN BULAGI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meninggalnya anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sosom atas nama Orlin Samana berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Sosom Nomor : 472.12/8/Urs.Pem/2021, tanggal 21 Januari 2021, sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian keanggotaan BPD Desa Sosom;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sosom Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. Surat Keterangan Kematian atas Nama Orlin Samana dengan Nomor : 472.12/8.Urs.Pem/2021;
  3. Surat Pengantar Camat Bulagi Nomor : 140/24/Pem/2021 perihal Usulan Penganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sosom;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOSOM KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Alm. **Orlin Samana** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sosom Periode 2019-2025 karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai anggota BPD Desa Sosom.

*Orlin Samana*

- KEDUA : Untuk menghargai jasa Saudara Alm. **Orlin Samana** maka yang bersangkutan masih tetap diberikan tunjangan sebagai anggota BPD Desa Sosom selama 3 (tiga) bulan kedepan terhitung sejak tanggal kematian.
- KETIGA : Kepala Desa Sosom melakukan pembayaran atas tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sosom Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Penerima atas tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diterima oleh ahli waris Alm. **Orlin Samana**.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



*RAIS D. ADAM*

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;*
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Camat Bulagi di Bulagi;*
- 6. Kepala Desa Sosom di Sosom;*
- 4. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*